



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN GURU BESAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa setiap anggota sivitas akademika pada perguruan tinggi mempunyai kebebasan mimbar akademik dalam bentuk kebebasan menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik sesuai dengan kaidah keilmuan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang pengukuhan Guru Besar di Lingkungan Universitas Mataram;
- b. bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Perguruan Tinggi, implementasi kebebasan mimbar akademik yang merupakan bagian dari kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan orasi ilmiah dalam acara Pengukuhan Guru Besar;
- c. Bahwa Guru Besar sebagai jabatan akademik tertinggi bagi dosen, memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan pandangan akademik atau gagasan ilmiah untuk mencerahkan masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, dan untuk menyebar-luaskan atau menyampaikan pandangan akademik atau gagasan ilmiah dari Guru Besar Universitas Mataram khususnya melalui kegiatan orasi ilmiah, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pengukuhan Guru Besar Universitas Mataram, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram;
6. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Mataram.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUKUHAN GURU BESAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Senat UNRAM yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRAM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Guru Besar Universitas Mataram adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen Universitas Mataram, yang memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat;
  6. Pengukuhan Guru Besar adalah Upacara Peresmian Guru Besar Universitas Mataram sebagai Guru Besar tetap Universitas Mataram;
  7. Pidato Pengukuhan adalah pidato dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh Guru Besar dalam rangka penyampaian pemikiran sebagai salah satu bentuk implementasi hak untuk melaksanakan kebebasan mimbar akademik;
  8. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Mataram adalah kewajiban Guru Besar untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, konsep, atau temuan secara ilmiah berdasarkan bidang ilmu dari Guru Besar yang bersangkutan.

## Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Mendorong Guru Besar UNRAM untuk mendiseminasikan keilmuannya melalui kegiatan orasi ilmiah;
2. Memfasilitasi Guru Besar UNRAM dalam melaksanakan Pidato Pengukuhan Guru Besar;
3. Meningkatkan penyebaran pemikiran, gagasan, konsep, atau temuan ilmiah dari Guru Besar UNRAM;
4. Meningkatkan peran dan kontribusi UNRAM dalam pemikiran, gagasan, konsep, atau temuan ilmiah untuk mencerahkan masyarakat dan kepentingan pembangunan pada umumnya baik Nasional, Regional maupun Internasional;
5. Mempromosikan potensi kepakaran dan kompetensi ilmiah yang dimiliki oleh UNRAM.

BAB II  
PERSYARATAN MELAKUKAN PIDATO PENGUKUHAN GURU  
BESAR

Pasal 3

- (1) Setiap Guru Besar berkewajiban menyampaikan Pidato Pengukuhan;
- (2) Pidato Pengukuhan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah seorang Guru Besar menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatannya sebagai Guru Besar yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Guru Besar yang akan melakukan pidato pengukuhan harus membuat naskah pidato pengukuhan dan bahan tayangan power point yang akan disampaikan dalam acara Pidato Pengukuhan;
- (2) Naskah Pidato Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pidato Pengukuhan Guru Besar UNRAM.

BAB III  
PELAKSANAAN PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

Pasal 5

- (1) Guru Besar yang akan melakukan pengukuhan mendaftarkan kepada Ketua Senat Universitas untuk dilakukan penjadwalan;
- (2) Senat Universitas berperan aktif mengundang Guru Besar yang akan melaksanakan pengukuhan;
- (3) Senat Universitas menetapkan nama-nama Guru Besar yang akan diusulkan pengukuhan kepada Rektor;
- (4) Rektor menugaskan Guru Besar untuk melakukan Pidato Pengukuhan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- (5) Guru Besar yang akan melakukan Pidato Pengukuhan wajib menyampaikan konsep naskah Pidato Pengukuhan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pidato Pengukuhan kepada Ketua Senat.

## Pasal 6

- (1) Frekuensi dan tanggal pelaksanaan Pidato Pengukuhan Guru Besar ditentukan oleh Rektor bersama dengan Ketua Senat;
- (2) Setiap penyelenggaraan Pidato Pengukuhan Guru Besar dilakukan oleh 3-4 orang Guru Besar bertempat di Ruang Sidang Senat Universitas atau tempat lain yang ditentukan oleh Rektor dan Ketua Senat;
- (3) Prosesi Pidato Pengukuhan Guru Besar diikuti Pimpinan UNRAM, Senat, Guru Besar UNRAM dan luar UNRAM yang diundang;
- (4) Surat undangan Pidato Pengukuhan Guru Besar ditandatangani oleh Rektor dan Ketua Senat;
- (5) Penyelenggaraan Pidato Pengukuhan Guru Besar UNRAM dilakukan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (6) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan karena jabatannya (*ex officio*) ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Guru Besar;
- (7) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan dapat mengusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, pembentukan Panitia Pelaksana Pengukuhan Guru Besar dengan melibatkan personalia dari unit kerja terkait di lingkungan UNRAM.

## Pasal 7

Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Acara Pidato Pengukuhan dimulai pukul 09.00 WITA;
- (2) Sidang Pidato Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Mataram;
- (3) Sidang Pidato Pengukuhan Guru Besar dibuka dan ditutup oleh Ketua Senat;
- (4) Riwayat hidup Guru Besar yang akan melakukan Pidato Pengukuhan dibacakan oleh Sekretaris Senat. Jika Sekretaris Senat berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh Dekan Fakultas asal Guru Besar;

- (5) Setiap Guru Besar menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar termasuk ucapan terima kasih paling lama 25 (dua puluh lima) menit;
- (6) sebelum acara Pengukuhan Guru Besar diawali dengan pembacaan Ayat – ayat Suci Al-Quran dan pembacaan Doa

#### Pasal 8

- (1) Setelah Guru Besar menyampaikan Pidato Pengukuhan, Guru Besar menyerahkan buku Pidato Pengukuhan kepada Rektor;
- (2) Rektor mengalungkan Gordon kepada Guru Besar didampingi Ketua Senat;
- (3) Rektor membacakan kata – kata Pengukuhan Guru Besar.

#### Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan Pidato Pengukuhan Guru Besar dibebankan pada anggaran BLU UNRAM;
- (2) Jumlah dan alokasi pembiayaan penyelenggaraan Pidato Pengukuhan Guru Besar ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan BLU UNRAM, mekanisme pencairan dana serta pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana yang berlaku di lingkungan UNRAM.

### BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Bagi Guru Besar yang tidak bersedia melakukan Pengukuhan tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota senat Universitas maupun Fakultas;
- (2) Rektor dapat memberikan sanksi selain ketentuan ayat (1) kepada Guru Besar yang tidak bersedia melakukan Pidato Pengukuhan;
- (3) Ketentuan tentang sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pidato Pengukuhan Guru Besar UNRAM.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



H. AMAN, SP  
NIP. 196712311989031013